

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pengolahan data yang dilakukan mengenai “Pengaruh Pemahaman Perpajakan Atas Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Dalam Peningkatan Penerimaan Pajak di Kota Bandung” maka, penulis mendapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 dalam peningkatan penerimaan pajak. Hasil menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Pemerintah No.46 Tahun 2013 yang dilakukan sudah cukup mendukung karena, Direktorat Jendral Pajak mengadakan sosialisasi dalam bentuk seminar, kelas kepada para wajib pajak khususnya Wajib Pajak UMKM sehingga, akan membantu para wajib pajak khususnya Wajib Pajak UMKM untuk mau membayar dan melapor pajak yang terutang sebesar 1% dari omset yang diperolehnya. Tidak hanya sosialisasi saja tetapi, Direktorat Jendral Pajak juga memberikan pelayanan seperti layanan kring pajak serta *chat online*, dan juga aktif tanya jawab dalam akun media sosial yang dikelola oleh pihak KPP dan DJP secara langsung. Tidak hanya itu juga DJP memberikan layanan *e-filing* dan *e-billing* kepada wajib pajak sehingga wajib pajak tidak perlu repot-repot untuk datang ke KPP bersangkutan dan wajib pajak dibantu secara tidak langsung dalam pembuatan SPT karena, hanya dalam pembuatan SPT online, aplikasi akan

menghitung secara otomatis sehingga wajib pajak tidak perlu repot untuk mengurangi dan menjumlahkannya sendiri.

2. Terdapat pengaruh penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dalam kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam peningkatan penerimaan pajak, yang didapat dari nilai signifikansi sebesar 0.000, yang lebih kecil dari 0,05. Terdapat pengaruh pemahaman perpajakan atas penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dengan memiliki pengaruh sebesar 27,5% terhadap kepatuhan Wajib Pajak UMKM dalam membayar pajak.

5.2. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan yang telah diperoleh, maka penulis mencoba memberikan saran, sebagai berikut:

a. Bagi Akademisi

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk dapat melakukan penelitian pada jumlah responden yang lebih besar dan beragam (pada berbagai KPP), sehingga hasil penelitian dapat digeneralisasikan pada populasi yang lebih besar.

b. Bagi Praktis

Didapat bahwa para responden pemahaman perpajakan dalam bentuk penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM merupakan faktor pendorong yang penting dalam upaya untuk peningkatan penerimaan pajak. Dengan demikian, adanya pemahaman perpajakan yang ada diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak, khususnya Wajib Pajak UMKM.

c. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan pengaruh pemahaman perpajakan penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 dalam kepatuhan wajib pajak UMKM dalam membayar pajak. Dengan demikian, berdasarkan hasil penelitian, Direktorat Jenderal Pajak sebagai lembaga pengawasan dapat memberikan sosialisasi terus menerus mengenai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013, yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak UMKM. Sosialisasi yang perlu diterapkan lebih lanjut adalah melakukan penyuluhan ke tiap-tiap wajib pajak khususnya Wajib Pajak UMKM secara personal, khususnya kepada UMKM yang memiliki pendapatan sebesar PTKP, memberikan pemahaman mengapa harus membayar pajak dan bagaimana membayar pajak yang sesuai dengan Undang-Undang. Karena selama ini, wajib pajak menganggap bahwa membayar pajak itu sulit padahal tidak sesulit yang dibayangkan.